



SALINAN

BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 24 TAHUN 2020  
TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL  
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi, maka perlu merubah peraturan Bupati Mimika Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*).
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Mimika tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mimika Nomor 24 Tahun 2020 atntang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disiase 2019* (COVID-19).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mimika Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2020 Nomor 24), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 12 (duabelas) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
5. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang atau kelompok masyarakat atau Badan Usaha, baik yang berbadan Hukum maupun yang tidak berbadan Hukum.
6. Masyarakat adalah orang perorangan, keluarga, kelompok, oraganisasi sosial, dan oraganisasi pemasyarakatan dan / atau pihak lain.
7. Teguran tertulis adalah surat yang berisi teguran kepada setiap orang karena melanggar kewajiban dalam Peraturan Bupati ini dan jika dikemudian hari terdapat pelanggaran yang sama, maka akan dikenakan sanksi administrasi.
8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mimika.
9. Instansi adalah Instansi Pemerintah (Vertikal dan Daerah) dan Instansi Swasta.
10. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut POKJA adalah kelompok kerja yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Mimika.
11. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masa Pandemi COVID-19 yang selanjutnya disebut PHBS pencegahan COVID-19 adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran COVID-19.

12. PeduliLindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID – 19) dengan mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat bepergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita Covid – 19 dapat dilakukan.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf e, ayat (2) ditambah 3 (tiga) huruf, yaitu huruf h, huruf i dan huruf j, dan ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Setiap orang wajib melakukan perlindungan kesehatan individu dan masyarakat yang meliputi :
  - a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
  - b. membersihkan / mencuci tangan pakai sabun secara teratur dengan air mengalir;
  - c. membatasi interaksi fisik (*physical distancing*).
  - d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan
  - e. menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan menerapkan pendekatan 5 M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer*, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan) dengan 3T (*testing, tracing, treatment*) serta mempertimbangkan faktor ventilasi, udara, durasi dan jarak interaksi untuk mengurangi resiko penularan Covid – 19 varian Omicron.
- (2) Pemerintah Kabupaten Mimika, Satuan Tugas dan POKJA wajib memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat dengan :
  - a. melakukan sosialisasi dan edukasi dengan menggunakan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
  - b. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - c. melakukan skrining dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan melakukan aktivitas diluar rumah;
  - d. upaya pengaturan jaga jarak;
  - e. pembersih dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
  - f. penegakan disiplin atas perilaku masyarakat yang berpotensi menularkan atau tertular *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
  - g. fasilitasi dalam deteksi dini dan penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
  - h. memasang aplikasi PeduliLindungi; dan
  - i. mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi dengan scan optimal Aplikasi PeduliLindungi.



- j. mempercepat pelaksanaan pencapaian target vaksinasi yaitu, 70 % (tujuh puluh persen persen) untuk dosis pertama dan khusus untuk lansia 60% (enam puluh persen) untuk dosis pertama dengan menggunakan semua jenis vekasi yaitu AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson;
- (3) selain percepatan capaian pelaksanaan veksinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (j) dilakukan percepatan vaksinasi dosis 2 untuk mengurangi perbedaan capaian dosis pertama dan kedua.
3. Ketentuan antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal (5 A), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5 A

Pemerintah Kabupaten Mimika mengoptimalkan penggunaan dan melakukan penegakan pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi berupa:

- a. pengetatan dan pengawasan Protokol Kesehatan ditempat – tempat yang berpotensi kerumunan dan tempat kegiatan publik dengan memanfaatkan scan optimal Aplikasi PeduliLindungi;
- b. tempat publik yang wajib memasang Aplikasi PeduliLindungi diantaranya Fasilitas Umum, Fasilitas Hiburan, Pusat Perbelanjaan, Restoran dan Tempat Wisata serta pusat keramaian lainnya;
- c. melakukan penegakan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi secara konsisten dengan memberikan sanksi tegas bagi penyelenggara tempat kegiatan publik yang melanggar disiplin penggunaan Aplikasi PeduliLindungi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika  
Pada tanggal, 17 Januari 2022


BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 17 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,  
ttd  
MICHAEL R. GOMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2022 NOMOR 3.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP. 19710523 200701 1 011